



PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2013/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I binti *****, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II binti *****, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III binti *****, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 01 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2013 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2013/PA. Mmj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1990 SUAMI PEMOHON I bin ***** menikah dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON I binti ***** berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ***** tanggal 18 Maret 1990 dan dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Binanga Nomor : ***** tanggal 7 Nopember 2012;
3. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggalkan ahli waris masing-masing Pemohon I, II dan III;
4. Bahwa pemohon II adalah saudara kandung almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** , sedangkan Pemohon III adalah saudara seibu almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;
5. Bahwa selain pemohon I, II dan III, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** dan PEMOHON I binti ***** mempunyai harta bersama berupa :
 - 6.1. Tanah seluas ***** M2 yang diatasnya berdiri ruko 2 lantai (Toko *****), sertifikat Nomor : ***** an. SUAMI PEMOHON I, yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah
Utara	
:	Rumah *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur
: Jalan
- Sebelah Selatan
: Rumah *****
- Sebelah Barat
: Penginapan *****

6.2. Tanah perumahan seluas ***** M2, sertifikat No. *****, an. SUAMI PEMOHON I yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara
: Toko *****
- Sebelah Timur
: Jalan
- Sebelah Selatan
: Rumah *****
- gSebelah Barat
: Apotik *****

6.3. Tanah seluas ***** M2 yang diatasnya berdiri rumah permanen, sertifikat Nomor : ***** an. SUAMI PEMOHON I yang terletak di, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah
Utara
:
Rumah *****
- Sebelah
Timur
:
Hotel *****
- Sebelah
Selatan
:
Jalanan
- Sebelah
Barat
:

6.4. Tanah seluas ***** M2 yang diatasnya berdiri rumah permanen dua lantai seluas ***** M2, sertifikat No. ***** An. SUAMI PEMOHON I yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas seagai berikut :

- Sebelah
Utara
:
Rumah *****
- Sebelah
Timur
:
Rumah *****
- Sebelah
Selatan
:
Rumah *****



- Sebelah

Barat

: Jalan

6.5. Tanah perumahan seluas ***** M2, sertifikat No. ***** An. SUAMI

PEMOHON I yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah

Utara

: Tanah *****

- Sebelah

Timur

: Tanah *****

- Sebelah

Selatan

: Jalan

- Sebelah

Barat

: Tanah *****

6.6. Tanah perumahan seluas +- ***** M2, yang terletak di Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah

Utara

: Tanah *****

- Sebelah

Timur

: Jalan

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



- Sebatanmelah

Selatan : Rumah *****

- Sebelah

Barat

: Tanah *****

6.7. Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;

6.8. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas ***** Ha, yang terletak di Kecamatan Tobadak, kabupaten Mamuju;

7. Bahwa harta pada poin 6.1 sampai 6.8 adalah harta warisan almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;

8. Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON I bin ***** dan PEMOHON I binti ***** mempunyai pinjaman pada Bank sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat SUAMI PEMOHON I menjadi atas nama PEMOHON I ;

10. Bahwa semua ahli waris sepakat menyerahkan balik nama sertifikat harta-harta tersebut dari atas nama SUAMI PEMOHON I menjadi atas nama PEMOHON I;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di muka, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



- Menetapkan permohonan I, II dan III sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;
- Menetapkan harta pada poin 6.1 sampai 6.8 adalah harta warisan almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan, sedang pemohon III tidak hadir karena telah memberikan kuasa hak substitusi kepada Pemohon II untuk mewakilinya dalam setiap persedingan sebagaimana surat kuasa Nomor : ***** tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal 28 Maret 1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON I Nomor ***** tertanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dengan NIK ***** tertanggal 3 Januari 2012 berlaku hingga tanggal 22 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kabupaten, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional atas nama Pemohon II (PEMOHON II) dengan NIK ***** tertanggal 22 April 2012 berlaku seumur hidup dikeluarkan di, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.4);
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (PEMOHON III) dengan NIK ***** tertanggal 11 November 2008 berlaku hingga tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Kepala Kantor Catatn Sipil Kabupaten Propinsi Sulawesi Selatan, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.5);
- 6 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor *****, tanggal 15 Agustus 1996 an. SUAMI PEMOHON I dengan luas ***** M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata dijamin pada Bank BRI, lalu diberi kode (P.6);
- 7 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor *****, tanggal 16 September 1997, an. SUAMI PEMOHON I dengan luas ***** M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.7);
- 8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor *****, tanggal 17 Maret 2008, an. PT. yang telah didaftar perubahan Peralihan hak dengan jual beli an. SUAMI PEMOHON I tertanggal 27 Maret 2008 dengan luas ***** M2, yang



dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.8);

9 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor *****, tanggal 31 Agustus 2005 yang telah didaftarkan Peralihan hak dengan jual beli terakhir an. SUAMI PEMOHON I tertanggal 27 April 2006, dengan luas ***** M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.9);

10 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor *****, tanggal 27 Oktober 1997 an. ***** yang telah didaftarkan Peralihan Hak dengan Jual beli an. SUAMI PEMOHON I tertanggal 27 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.10);

11 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor *****, tanggal 17 Maret 2008, an. SUAMI PEMOHON I, dengan luas *****, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Mamuju, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.11);

12 Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat An. SUAMI PEMOHON I tertanggal 22 Juni 2006 berupa tanah perkebunan seluas ***** M2 dengan status tanah Negara dalam hal ini disaksi dua orang saksi an. ***** dan ***** dan diketahui Kepala tanggal 22 Juni 2006 No. Reg. *****, telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata aslinya tidak ada, lalu di beri kode (P.12);

13 Fotokopi Pernyataan Penguasaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat An. PEMOHON I tertanggal 22 Juni 2006 berupa tanah perkebunan seluas ***** M2 dengan status tanah Negara dalam hal ini disaksikan dua orang saksi an. ***** dan ***** dan diketahui Kepala tanggal 22

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Juni 2006 No. Reg. ****, telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata aslinya tidak ada, lalu di beri kode (P.13);

14 Asli silsilah ahli waris SUAMI PEMOHON I bin **** yang dibuat oleh Pemohon I PEMOHON I yang diketahui oleh Lurah tertanggal 10 Januari 2013 diberi kode (P.14);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan alat bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) masing-masing atas nama 1. **** 2. **** 3. **** 4. **** 5. **** masing-masing dengan luas tanah **** M2 atau dengan luas **** Ha dan para pemohon menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada dalam sporadik tersebut adalah hak milik almarhum SUAMI PEMOHON I bin **** dan atas alat bukti tersebut majelis hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkannya disebabkan bukti sporadik tersebut bukan atas nama SUAMI PEMOHON I dan tidak didukung oleh bukti asli serta para pemohon tidak menghadirkan nama-nama yang tersebut dalam sporadik tersebut ataupun surat persetujuan dari mereka dalam persidangan;

Bahwa para Pemohon di depan persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 **SAKSI I** bin ****, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sebagai tante karena istri dari paman saksi yaitu almarhum SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II sebagai ibu kandung saksi;



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon III sebagai tante yaitu saudara seibu dari ibu kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon I PEMOHON I binti **** telah menikah dengan SUAMI PEMOHON I bin **** tahun 1990;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I bin ***** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia pada bulan Oktober 2012, karena sakit;
- Bahwa antara almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** dan PEMOHON I sebagai suami istri tidak pernah bercerai sampai almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I bin **** telah meninggal terlebih dahulu sebelum SUAMI PEMOHON I bin **** meninggal dunia;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I bin **** hanya meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu istri Almarhum PEMOHON I dan dua orang saudara perempuan masing-masing bernama PEMOHON II bin **** saudara perempuan sekandung dan PEMOHON III binti ***** saudara seibu;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I bin **** meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
 - 1 Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri ruko 2 lantai yaitu Toko yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah memiliki sertifikat an. SUAMI PEMOHON I, asli sertifikat tersebut dianggunkan di



Bank Mamuju, setuju saksi tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya atau menggugatnya;

- 2 Tanah perumahan seluas ***** M2 terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah utara, telah bersertifikat atas nama Almarhum tetapi saksi tidak tahu nomor berapa, setuju saksi tanah tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 3 Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di BTN, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah bersertifikat atas nama almarhum dan selama ini tanah dan rumah tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 4 Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri rumah permanen dua lantai seluas ***** M2, yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah bersertifikat atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON I, tanah dan rumah di atasnya setuju saksi selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 5 Tanah Perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah bersertifikat atas nama almarhum SUAMI PEMOHON I, setuju saksi selama ini tanah tersebut tidak ada mempermasalahkannya ataupun menggugatnya;
- 6 Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum, namun setuju saksi tanah tersebut milik almarhum SUAMI PEMOHON I dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 7 Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, telah bersertifikat atas nama



almarhum SUAMI PEMOHON I dan tanah tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya;

8 Tanah kelapa Sawit seluas ***** Ha yang terletak di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, setahu saksi tanah tersebut tidak ada sertifikatnya, yang ada masih berupa Sporadik atas Nama Almarhum SUAMI PEMOHON I dan istrinya PEMOHON I masing-masing ***** M2 atau ***** Ha, sedang ***** Ha dipecah-dipecah atas nama 5 orang keluarga SUAMI PEMOHON I dan setahu saksi pemilikan atas nama tersebut hanya atas nama saja yang sebenarnya adalah milik SUAMI PEMOHON I;

- Bahwa, setahu saksi almarhuma SUAMI PEMOHON I tidak ada meninggalkan harta warisan yang lain selain yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa, antara almarhum SUAMI PEMOHON I sebagai Pewaris dan para Pemohon sebagai ahli waris tidak ada halangan hukum secara syar'i;

2 **SAKSI II binti *******, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I kemenakan saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II yaitu sebagai sepupu
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon III sebagai kemenakan
- Bahwa, Pemohon I PEMOHON I binti ***** telah menikah dengan SUAMI PEMOHON I bin ***** tahun 1990;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON I bin ***** tidak dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



- Bahwa, SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia pada bulan Oktober 2012, karena sakit;
- Bahwa antara almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** dan PEMOHON I sebagai suami istri tidak pernah bercerai sampai almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** telah meninggal terlebih dahulu sebelum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** hanya meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu istri Almarhum PEMOHON I dan dua orang saudara perempuan masing-masing bernama PEMOHON II bin ***** saudara perempuan sekandung dan PEMOHON III binti ***** saudara perempuan seibu;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

- 1 Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri ruko 2 lantai yaitu yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah memiliki sertifikat an. SUAMI PEMOHON I dan asli sertifikat tersebut dijadikan anggunan di Mamuju, setahu saksi tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya selama ini tidak ada yang mempersalahkanannya atau menggugatnya;
- 2 Tanah perumahan seluas ***** M2 terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah bersertifikat atas nama Almarhum tetapi saksi tidak tahu nomor berapa, setahu saksi tanah tersebut tidak ada yang mempersalahkanannya;



- 3 Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah bersertifikat atas nama almarhum dan selama ini tanah dan rumah tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 4 Tanah seluas ***** M2 diatasnya berdiri rumah permanen dua lantai seluas ***** M2, yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah bersertifikat atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON I, tanah dan rumah diatasnya setahu saksi selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 5 Tanah Tanah Perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah bersertifikat atas nama almarhum SUAMI PEMOHON I setahu saksi selama ini tanah tersebut tidak ada mempermasalahkannya ataupun menggugatnya;
- 6 Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum, namun setahu saksi tanah tersebut milik almarhum SUAMI PEMOHON I dan selama ini tidak ada yang mengganggu gugat;
- 7 Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, telah bersertifikat atas nama almarhum SUAMI PEMOHON I dan tanah tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya;
- 8 Tanah kelapa Sawit seluas ***** Ha yang terletak di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, setahu saksi tanah tersebut tidak ada sertifikatnya, yang ada masih berupa Sporadik yaitu ***** M2 atas Nama Almarhum SUAMI PEMOHON I dan istrinya PEMOHON I, sedang ***** Ha dipecah-dipecah atas nama 5 orang keluarga SUAMI PEMOHON I dan setahu saksi

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



pemilikannya atas nama saja, yang sebenarnya adalah milik SUAMI PEMOHON I;

- Bahwa, setahu saksi almarhuma SUAMI PEMOHON I tidak ada meninggalkan harta warisan yang lain selain yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa, antara almarhum SUAMI PEMOHON I sebagai Pewaris dan para Pemohon sebagai ahli waris tidak ada halangan hukum secara syar'i;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan keduanya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan maksud yang sama, serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mamuju untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa SUAMI PEMOHON I bin ***** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2012 dan almarhum hanya meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu para pemohon saja dan almarhum telah meninggalkan harta warisan dari poin 6.1 sampai 6.8 sebagaimana yang tersebut dalam permohonan para Pemohon dan atas dasar tersebut para pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** dan harta warisan dari poin 6.1 sampai dengan 6.8 sebagai harta peninggalan Almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar para pemohon itu sebagai ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** dan harta warisan dari poin 6.1 sampai dengan poin 6.8 benar sebagai harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON I bin *****;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.11) yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan alat bukti tertulis (P.14) Asli khusus dibuat sebagai alat bukti yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian alat bukti (P.1), sampai dengan (P.11) dan (P.14) telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti ;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.12) dan (P.13) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan ternyata aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh para pemohon, namun karena alat bukti tersebut didukung dan dikuat oleh keterangan dua orang saksi para pemohon, sehingga alat bukti (P.12) dan (P.13) telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti (P.1) sampai (P.14) memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan, P.5, terbukti bahwa para Pemohon yang kesemuanya beragama Islam, berdomisili di wilayah Mamuju yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.I serta keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon I dengan almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** adalah suami istri sah dan menurut



kedua orang saksi para pemohon bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan masih sebagai suami istri hingga almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, SUAMI PEMOHON I bin ***** sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, pernikahan pemohon I dengan almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan keterangan kedua saksi para Pemohon, kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.14 serta saksi-saksi, almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** hanya meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu Pemohon I PEMOHON I Istri almarhum, Pemohon II PEMOHON II binti ***** saudara perempuan sekandung dan Pemohon III PEMOHON III binti ***** saudara perempuan seibu almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis (P.6 sampai dengan P.13) serta saksi-saksi selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta sebagai berikut :

- Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri ruko 2 lantai yaitu Toko yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (P. 6);
- Tanah perumahan seluas ***** M2 terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (P.7);

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



- Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (P.8);
- Tanah seluas ***** M2 diatasnya berdiri rumah permanen dua lantai seluas ***** M2, yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (P.9);
- Tanah Tanah Perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (P.10);
- Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
- Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara (P.11) ;
- Tanah kelapa Sawit seluas ***** M2 atau 4 Ha yang terletak di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju (P.12 dan P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan para saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pewaris SUAMI PEMOHON I bin ***** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** tidak memiliki ahli waris lain selain 3 (tiga) orang yaitu istri almarhum an. PEMOHON I binti ***** (Pemohon I) dan dua orang saudara perempuan Almarhum yaitu PEMOHON II binti ***** (Pemohon II) sebagai saudara perempuan



kandung dan PEMOHON III binti ***** (Pemohon III) sebagai saudara perempuan seibu;

- Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

- Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri ruko 2 lantai yaitu Toko yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
 - Tanah perumahan seluas ***** M2 terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
 - Tanah seluas ***** M2 di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
 - Tanah seluas ***** M2 diatasnya berdiri rumah permanen dua lantai seluas ***** M2, yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
 - Tanah Perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Tanah perumahan seluas *****M2 yang terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
 - Tanah perumahan seluas ***** M2 yang terletak di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara ;
 - Tanah kelapa Sawit seluas ***** Ha yang terletak di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju ;
 - Bahwa, antara para Pemohon sebagai ahli waris dengan Pewaris SUAMI PEMOHON I bin ***** tidak terdapat halangan syar'i saling mewarisi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar SUAMI PEMOHON I bin ***** telah meninggal pada tanggal 15 Oktober 2012 karena

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



sakit dan almarhum hanya meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu istri almarhum yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan dua orang saudara perempuan sekandung dan seibu yang bernama PEMOHON II binti ***** (Pemohon II) dan PEMOHON III binti ***** (Pemohon III) dan benar almarhum meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam permohonan para pemohon pada poin 6.1 dan 6.7, sedang pada poin 6.8 tidak benar luasnya 14 Ha, yang terbukti hanya seluas ***** M2 atau 4 Ha.;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memperjelas status ahli waris para Pemohon dan menetapkan harta sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan poin 6.1 dan poin 6.8 adalah harta peninggalan pewaris almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** , oleh karena itu perlu di tetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya, dengan demikian kesepakatan pembagian harta yang dilakukan secara damai oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** adalah:
 - 1 Pemohon I, PEMOHON I binti ***** , istri almarhum;
 - 2 Pemohon II, PEMOHON II binti ***** , saudara perempuan kandung almarhum ;
 - 3 Pemohon III, PEMOHON III binti ***** , saudara perempuan seibu almarhum;
- 3 Menetapkan harta pada poin 6.1 sampai 6.7 dan poin 6.8 tanah seluas ***** Ha yang terletak di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju sebagai harta warisan almarhum SUAMI PEMOHON I bin ***** ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. Abd. Hafid, SH** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohamad Arif, S.Ag**, serta **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Abd. Rasyid R, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



ttd

ttd

ttd

Mohamad
S.Ag.

Drs. Abd. Hafid, SH

ttd

ttd

ttd
Samsidar, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rasyid R, S.HI

Perincian Biaya Perkara :
Disalin Sesuai Dengan Aslinya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Drs. M. Salman S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 21 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25